



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 71 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 10 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan Sumber Daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan Sumber Daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB II

### RENCANA KERJA

#### Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun 2018
BAB III	Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Juli 2019

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
Pada tanggal 31 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 54 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 71 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut bahwa Kepala Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan visi misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ada keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah (PD) atau disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka harus memperhatikan 9 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas Efisiensi: memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;


9. Asas Efektifitas: mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Rencana Kerja Dinas Perhubungan menerjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Malang ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Rencana Kerja Dinas Perhubungan berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 tanggal 16 November 2018 perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Kemudian disusul dengan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Dan mengacu pada Surat Edaran Bupati Malang Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020 dan ada beberapa hal yang dilakukan yaitu mulai dari pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), perumusan tujuan, sasaran sampai dengan program dan kegiatan

Seluruh dokumen pembangunan daerah Kabupaten Malang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan, maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

## KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Perhubungan berperan dalam mendukung Misi ke 6 Bupati Malang yaitu Meningkatkan

ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Beberapa Peraturan dan ketentuan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/740/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188/45/656/KEP/35.07.013.2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malang 2016-2021;
29. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/ 77 /KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun 2020:

1. Memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2020 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Perhubungan;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Hasil Musrenbang, dan Pokok Pikiran Legislatif;
5. Sebagai bahan tindak lanjut evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2020
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun LAalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan.**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi.

Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan melaksanakan 10 program dan 43 kegiatan. Dari data yang ada bahwa target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Tahun 2018 dari 10 program dan 43 kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. Dari 10 program dan 43 kegiatan tersebut realisasi fisik sampai triwulan IV per Desember terlaksana 85 %, realisasi keuangan sebesar Rp. 24.064.443.015, dikarenakan ada pekerjaan fisik yang berakhir pada akhir bulan Desember sehingga pencairan atas pekerjaan tersebut dibayarkan pada tahun 2019 melalui penjabaran anggaran, selain itu ada pekerjaan pengadaan yang dilakukan dengan kontraktual sehingga nilai kontrak lebih rendah dari pagu.

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan melaksanakan 10 program dan 45 kegiatan. Dari data yang ada bahwa target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Tahun 2019 dari 10 program dan 45 kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. Dari 10 program dan 45 kegiatan tersebut realisasi fisik sampai triwulan I per Maret terlaksana 36,33 %, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.401.677.395.

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 agar dapat diketahui guna mengembangkan organisasi ke depan, dilakukan pengukuran kinerja pada kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing-masing bidang di Dinas Perhubungan. Evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2019

capaian kinerja dari masing-masing bidang tidak dapat diperoleh secara spesifik karena pengukuran kinerja Dinas Perhubungan masih dalam pengembangan.

Pada Evaluasi kinerja ini dijelaskan mengenai pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan yang tertuang dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja dari kegiatan dijelaskan berdasarkan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) sebagaimana Tabel 2.1. (Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun lalu).











## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di atas, maka kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat berjalan dengan baik, lancar serta mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana maupun sumber daya manusia di bidang perhubungan.

Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kunci (IKU/IKK) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama tahun 2018 antara lain:

- a. Persentase survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- b. Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum;
- c. Persentase tersediannya halte pada setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
- d. Persentase tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan, cermin tikungan dan marka) pada jalan Kabupaten;
- e. Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan;
- f. Persentase kuantitas prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Menurunnya Persentase Korban Kecelakaan lalu lintas.

Berkaitan dengan adanya reviu RPJMD tahun 2016-2021 terdapat perubahan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2019-2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang yaitu:

- a. Persentase kuantitas prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Persentase kendaraan bermotor laik jalan.

Sedang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut di atas sebagaimana di sajikan dalam Tabel 2.2.













### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut:

#### **Tugas Pokok**

1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan.

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan yang sering terjadi dan dialami oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas di jalan;
- 2) Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;
- 3) Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia;
- 4) Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik teknis maupun non teknis dalam menjalankan tugas pokok;

- 5) Kurangnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan;
- 6) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima di bidang transportasi.

Adapun peluang dalam mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Situasi keamanan daerah yang cukup kondusif;
- 2) Berkembang pesatnya Bandara Abdul Rachman Saleh;
- 3) Adanya peran serta swasta, dinas/instansi lain di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 4) Pembangunan jalan tol Pandaan-Malang melanjutkan tol Surabaya-Pandaan, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya;
- 5) Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Jogjakarta (ke Barat) dan Malang-Denpasar melalui Banyuwangi (ke Timur), dengan demikian potensi yang selama ini belum tergalai karena hambatan transportasi di Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan;
- 6) Angkutan massal berbasis jalan dan rel;
- 7) Pelayanan angkutan sungai yang menghemat rute perjalanan dan fungsi angkutan ini mendukung percepatan akses pembukaan keterisoliran kawasan pinggiran bendungan;
- 8) Angkutan orang merupakan salah satu prioritas penanganan keselamatan di jalan;
- 9) Jumlah perlintasan sebidang jalan dan jalan kereta api yang terus berkembang seiring dengan perkembangan tata guna lahan;
- 10) Jumlah penduduk yang cukup besar.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020**

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang hanya memuat rencana global kegiatan pembangunan, maka dalam Rencana Kerja ini telah dapat dijabarkan secara terperinci dalam hasil analisis kebutuhan dalam pelaksanaannya pada tahun 2020. Hasil analisis kebutuhan didasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah memuat target capaian secara mendetail, lokasi kegiatan, maupun perkiraan pagu indikatif untuk memenuhi kebutuhan kegiatan. Tentu saja terjadi perubahan dari rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah, karena tergantung pada kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dan pada volume kegiatannya, sehingga terjadi perubahan pada pagu indikatifnya. Dengan adanya perubahan pada pagu indikatif, maka perlu dipikirkan bagaimana cara merealisasi kegiatan, baik sumber pendanaannya maupun kesiapannya pelaksanaannya. Perubahan pada pagu indikatif dari rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah juga untuk mengantisipasi adanya perubahan standar harga, sehingga nantinya pelaksanaan kegiatan tidak disibukkan dengan penyesuaian dikarenakan ketidakcukupan dana untuk melaksanakannya. Tabel review rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2020 tersaji sebagaimana Tabel 2.3 (Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020).

















## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 diutamakan pada program kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan prasarana transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan. Disamping program tersebut diatas tidak menutup juga masukan usulan dari masyarakat yang tertuang dalam Musyawarah Rencana Pembangunan dan Pokok Pikiran Legislatif tentunya setelah dilakukan kajian yang mendalam. Kajian tersebut didasarkan pada prioritas serta guna dan manfaat utamanya untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas (Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020 Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2019) sebagaimana Tabel 2.4.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek maritim dan kelautan yang memuat upaya membangun konektivitas nasional.

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.

#### **Isu Strategis 1: Membangun Konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan**

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;

3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

### **Isu Strategis 2: Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan**

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil.

Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien,

ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi:

1) Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2) Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu: (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4) Meningkatnya

kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi lingkungan pada sektor transportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*.

### 3) Kapasitas transportasi.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu: (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2020 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Malang.

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang Tahun 2015 lalu. Hal ini ditegaskan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa setiap calon wajib untuk menyertakan visi pada saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD

2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: *Pertama*: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah **Madep**. *Kedua* Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan **Manteb**. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah **Manetep**.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

***"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"***

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”**.

Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP sebagaimana telah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Misi 6 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan
- Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan;
- Indikator Tujuan : Indeks gini
- Sasaran : Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan
- Indikator Sasaran : Persentase kuantitas prasarana lalu lintas dan angkutan jalan  
: Persentase kendaraan bermotor laik jalan

Dinas Perhubungan memiliki potensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dirasakan sangat vital sejalan dengan peningkatan pembangunan daerah disegala sektor kehidupan

masyarakat, sehingga peningkatan pertumbuhan pembangunan ini memerlukan peningkatan jasa perhubungan, khususnya jasa transportasi, telekomunikasi dan informatika. Disisi lain, transportasi berperan juga dalam mobilisasi penduduk keseluruhan wilayah, sehingga transportasi tidak hanya berperan dalam menumbuhkembangkan perekonomian tetapi juga mendukung pembangunan di bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas kebijakan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Oleh sebab itu, pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang akan memprioritaskan anggaran untuk mendukung sektor pariwisata.

Pembangunan sistem transportasi yang efisien, efektif dan terpadu sangat diperlukan dalam upaya menekan biaya transportasi, sehingga produk-produk industri dan pertanian menjadi lebih kompetitif di pasar lokal, regional maupun nasional atau international yang pada gilirannya mendatangkan devisa khususnya bagi daerah dan negara pada umumnya.

Keterpaduan sistem transportasi antar moda diperlukan, dimana jaringan transportasi merupakan satu kesatuan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi darat, laut dan udara. Dalam rangka mewujudkan pembangunan transportasi yang efisien, efektif dan terpadu tersebut, maka sistem transportasi perlu ditata sedemikian rupa, dengan tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dinas Perhubungan selain sebagai instansi teknis di bidang operasional lalu lintas dan angkutan juga mempunyai potensi sebagai salah satu instansi penggali pendapatan asli daerah dari Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Parkir Kendaraan serta Retribusi Terminal di Kabupaten Malang yang cukup potensial.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang menetapkan kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di sektor-sektor lain. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (*safety*) dan pencemaran (*pollution*). Aspek keamanan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Di dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Peran sistem pengujian dalam pencapaian kriteria tersebut adalah sangat menentukan, walaupun dalam implementasinya akan menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks, karena memerlukan suatu penanganan yang terpadu dalam memastikan kelayakan jalan seluruh kendaraan bermotor secara berkesinambungan. Oleh karena itu, menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Menyediakan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar mutu dan prasarana yang nyaman bagi para wajib uji;
2. Meningkatkan kompetensi bagi tenaga penguji dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis.

b. Meningkatkan Prasarana Transportasi guna mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Malang

Dalam rangka meningkatkan prasarana transportasi maka Dinas Perhubungan menerapkan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan studi tentang evaluasi jaringan trayek angkutan umum di wilayah Kabupaten Malang;

2. Peningkatan pengadaan prasarana transportasi;
3. Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan.

Berkaitan dengan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender Dinas Perhubungan Kabupaten Malang menetapkan kebijakan penganggaran yang responsif gender pada kegiatan sebagai berikut:

1. Perekayasaan Lalu Lintas Perlengkapan Jalan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan yang dibutuhkan pada ruas-ruas jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengurangi kuantitas dan kualitas terjadinya kecelakaan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan keamanan terutama lokasi sekolah yang di pinggir jalan raya.

2. Angkutan Orang Dalam Trayek

Dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan angkutan mudik gratis lebaran, sebagai bentuk perhatian dalam penyediaan sarana transportasi darat dan memfasilitasi masyarakat Kabupaten Malang untuk kembali ke kampung halaman. Mudik gratis ini memprioritaskan pada ibu-ibu dan anak-anak.

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal/Halte/Rest Area

Pembangunan sarana dan prasarana terminal diwujudkan dengan membangun terminal yang responsif gender yaitu dengan membangun toilet yang membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

4. Promosi Keselamatan Transportasi

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas dengan sasaran para anak-anak PAUD dan TK serta para guru dan wali murid di wilayah Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan keselamatan. Kegiatan tersebut mendukung penganggaran yang responsif gender pada Dinas Perhubungan.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan**

### **3.2.1 Tujuan**

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malang serta untuk menghadapi isu-isu dan analisis strategis, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah utamanya perlengkapan jalan atau sarana prasarana perhubungan dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan.

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 Tahun yaitu Tahun 2020 dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada pelayanan di bidang perhubungan kepada masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2021 adalah meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan.

## **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Perhubungan adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Perhubungan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan menurut rancangan awal RKPD, serta

mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Malang;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang ingin di capai untuk tahun 2020 telah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan. Adapun kebijakan yang diambil diwujudkan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Program dan Kegiatan dalam E Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Malang direncanakan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

##### **Kegiatan program ini adalah:**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

### **Kegiatan program ini adalah:**

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor;
- e. Pembangunan Gedung Kantor;
- f. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- g. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- h. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

### **Kegiatan program ini adalah:**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

## **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

### **Kegiatan program ini adalah:**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

## **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

### **Kegiatan program ini adalah:**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

## **6. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

### **Kegiatan program ini adalah:**

- a. Perekayasaan Lalu Lintas Perlengkapan Jalan;
- b. Manajemen Lalu Lintas;
- c. Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Perekayasaan Lalu Lintas Marka Jalan.

## **7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

### **Kegiatan program ini adalah:**

- a. Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- b. Angkutan Orang Dalam Trayek;
- c. Pembinaan Angkutan.

## **8. Program Terminal dan Perparkiran**

### **Kegiatan program ini adalah:**

- a. Manajemen Perparkiran;
- b. Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal/Halte/Rest Area;
- c. Ketertiban Perparkiran.

## **9. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi**

### **Kegiatan program ini adalah:**

- a. Manajemen Keselamatan Transportasi;
- b. Promosi Keselamatan Transportasi;
- c. Pengembangan Keselamatan Prasarana Transportasi.

## **10. Program Pelayanan UPT Perhubungan**

### **Kegiatan program ini adalah:**

- a. Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Pelayanan UPT Perhubungan Singosari;
- c. Pelayanan UPT Perhubungan Pujon;
- d. Pelayanan UPT Perhubungan Tumpang;
- e. Pelayanan UPT Perhubungan Kepanjen;
- f. Pelayanan UPT Perhubungan Pagak;
- g. Pelayanan UPT Perhubungan Turen;
- h. Pelayanan UPT Perhubungan Gondanglegi;
- i. Pelayanan UPT Perhubungan Dampit.

Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas kebijakan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Oleh sebab itu, pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang memprioritaskan program dan kegiatan tersebut untuk mendukung sektor pariwisata.

Lebih lanjut tentang penjabaran rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1.











## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN**

Berikut uraian program dan kegiatan serta tabel pendanaan tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2020.

Untuk program dan kegiatan rutin tidak ada pergeseran maupun penambahan anggaran. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pergeseran pagu anggaran. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi tidak terdapat pergeseran pagu anggaran. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan tidak terdapat pergeseran pagu anggaran. Program Terminal dan Perparkiran tidak terdapat pergeseran pagu anggaran. Program Pelayanan UPT Perhubungan tidak terdapat pergeseran pagu anggaran. Berikut tabel 4.1 yang mencakup Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Tabel 4.2 yang mencakup Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan.



















## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang telah menyusun Rencana Kerja, yang akan menjadi pedoman program dan kegiatan bagi segenap *stakeholders* yang terkait.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun 2020 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan kebijakan anggaran yang nantinya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Objektivitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada, danantisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malang secara konsisten dan bertanggung jawab. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus diantaranya:

1. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan tugas kedinasan dengan cepat dan akurat;
2. Meningkatkan sarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang selamat, aman, handal dan lancar;
3. Meningkatkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan umum;
4. Meningkatkan prasarana pelayanan terminal dan perparkiran untuk menunjang kelancaran transportasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi pendukung dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya di Bidang Perhubungan dengan cara peningkatan sarana dan prasarana perhubungan (transportasi).

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**